



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2. Fotokopi kutipan akta perkawinan; 3. KTP-el Asli; dan KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya) e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama. h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KUTIPAN AKTA PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan